



Jurnal Pendidikan, Kebudayaan & Keislaman

<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jpkk>

IMPLEMENTASI NILAI MODERASI BERAGAMA MENURUT ALQURAN DALAM KEGIATAN MUAMALAH

AUTHOR:

Qory Fasdatul Jannah

AFFILIATION:

IAIN Pontianak

CORRESPONDING:

qoryfasdstuljannah08@gmail.com

PUBLISHED:

31 December 2022

ABSTRAK:

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan konsep implementasi nilai-nilai moderasi yang terkandung pada ayat-ayat moderasi beragama dalam Alquran di ranah kegiatan muamalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka melalui literatur-literatur yang relevan. Langkah dalam penelitian ini yakni dengan mengumpulkan ayat-ayat berkenaan dengan moderasi beragama kemudian menganalisis penafsirannya dengan menggunakan metode tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang memuat nilai moderasi beragama dalam bidang muamalah. Antara lain dalam Q. S. An-Nisa; [4]: 171, Q. S. Al-Baqarah [2]: 143, Q. S. Al-A'raf [7]: 85. Implementasinya, terutama dalam kegiatan muamalah, melalui prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*wazn*), dan toleransi (*tasamuh*). Melalui implementasi prinsip ini, setiap orang bersikap terhadap orang lain secara proporsional, tidak membedakan suku, agama dan kelompok, apalagi diskriminatif atau zalim.

KATA KUNCI:

Implementasi, Moderasi Beragama, Muamalah

PENDAHULUAN

Perbedaan manusia adalah sunnatullah. Allah memang sudah mengingatkan tentang perbedaan dari sisi suku (qabilah) dan bangsa dalam Alquran surat Al-Hujurat ayat 11. Perbedaan itu dihadirkan untuk menunjukkan kekuasaan Allah, dan pembelajaran hidup bagi manusia agar saling mengenal dan berkehidupan rukun satu dengan yang lain.

Tetapi, kenyataannya, dalam kehidupan kini, kesadaran mengenai perbedaan antar manusia tidak diletakkan pada konteks positif. Perbedaan justru menimbulkan ketegangan sosial. Masyarakat terlalu terpaku pada kepentingan golongan yang mengakibatkan terabaikannya nilai-nilai sosial. Permasalahan yang dianggap kecil ini dapat menjadi besar jika tidak segera teratasi.

Terdapat pula kesalahan paradigma berpikir dalam terhadap moderasi beragama. Asumsi yang mengatakan bahwa tidak dibolehkannya bermuamalah dengan golongan non-Islam menjadikan Islam dianggap tidak bermoderasi. Selain itu, kecenderungan memonopoli tafsir dengan klaim kebenaran milik sendiri, masih ada dan memunculkan problem tersendiri dalam memahami ayat Alquran. (Herlambang, S. 2017). Klaim ini kemudian memunculkan ketegangan dan menghambat tumbuh kembang pemikiran dan sikap moderat dalam beragama dan hidup.

Indonesia dengan keragaman yang ada meliputi suku bangsa, budaya, dan agama tidak jarang masyarakatnya memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda. Perbedaan pemikiran dan pandangan tersebut cenderung kontradiktif. Bahkan terdapat pula kelompok ekstrem yang berlebihan dan keras dalam menjalankan agama. Sikap ekstrem atau *ghuluw* secara bahasa artinya adalah melampau batas. Ibnu Faris mengatakan, “(Kata *ghuluw*) berasal dari tiga huruf yakni *ghain; lam; dan waw*, yang menunjukkan atas tingginya sesuatu atau melampaui batas. Kemudian, seorang ahli bahasa bernama Al-Jauhari mengartikan bahwa *ghuluw*-nya seseorang itu apabila melakukan perbuatan-perbuatan melampaui batas. Sedangkan Al-Qur’an menyebutkan kata *ghuluw* dalam firman-Nya:

لا تغلوا في دينكم

“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian.” (Q. S. An-Nisa; [4]: 171)

Terdapat pula hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* yang berbunyi, “Jauhilah tindakan ekstrem dalam beragama...” yaitu perbuatan keagamaan yang berlebihan dan melampaui batas. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam hadits lain yang berbunyi, “Sesungguhnya agama ini sangatlah kuat, maka masuklah ke dalamnya dengan lembut”. Kehadiran kelompok ekstrem yang berlebih-lebihan dan keras dalam menjalankan agama mengakibatkan perpecahan di tengah masyarakat. Kelompok tersebut cenderung

tidak terbuka pada kelompok diluar kelompoknya dan memaksa. Parahnya mereka mengaku dari kelompok Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Mereka tidak mau bermuamalah dengan orang yang berkeyakinan bukan Islam. Padahal, Islam merupakan agama yang moderasi yakni semua ajarannya bercirikan moderasi.

Islam memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni, diantaranya yakni *'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), dan *tasamuh* (toleransi). Konsep keadilan, keseimbangan, dan toleransi merupakan bagian dari paham *ahlussunnah wal jama'ah* atau yang biasa disingkat aswaja. Berdasarkan paparan di atas, maka diperlukan pemahaman keagamaan yang mendalam dalam menyikapi keragaman. Pada penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengkaji bagaimana implementasi nilai-nilai moderasi yang terdapat dalam Al-Qur'an terhadap kegiatan muamalah berbentuk kegiatan perekonomian di tengah masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Langkah dalam penelitian ini yakni dengan mengumpulkan ayat-ayat berkenaan dengan moderasi beragama kemudian menganalisis penafsirannya dengan menggunakan metode tematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Moderasi

Berbicara mengenai moderasi maka terdapat beberapa term yang menunjukkan arti moderasi. Kementerian Agama RI (2012) dalam bukunya yakni "Moderasi Islam", menyebutkan dan menjelaskan terdapat tiga term yang menunjukkan arti moderasi, diantaranya yaitu term *wasath*, term *al-Wazn*, dan term *al-'Adl*. Ketiga term tersebut memiliki penegrtiannya masing-masing yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, term *wasath*. Awalnya, term *wasath* berarti sesuatu yang memiliki dua ujung yang sama ukurannya. Namun secara umum, *wasath* berarti berada di tengah-tengah diantara dua hal, Kemudian kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "wasit" yang berarti pengatur jalannya sebuah pertandingan, karena ia berada di antara dua pemain dan tidak memihak pihak kanan maupun kiri.

Term *wasath* juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di antara dua hal yang buruk, yakni diantara sikap kikir dan boros maka dermawan. Dermawan berarti tidak berfoya-foya dan serakah terhadap harta yang dimiliki, memberikan hak orang lain yang terdapat di dalam hartanya. Ini juga berarti menunjukkan sikap pertengahan, karena itulah umat Islam disebut sebagai *ummatan wasathan*, sebagaimana dalam firman Allah *subhanahu wata'ala*:

وكذلك جعلناكم امة وسطا

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) sebagai umat pertengahan...." (Q. S. Al-Baqarah [2]: 143)

Kedua, term *al-Wazn*. Term ini memiliki makna dasar yakni sesuatu yang digunakan untuk mengetahui ukuran sesuatu. Dari sini bisa terlihat bahwa kata tersebut pada awalnya berarti benda, sebagaimana kata *al-mizan* yang berarti timbangan, yang lazim diketahui dan dipahami oleh banyak orang sebagai alat yang dipakai untuk menimbang barang, seperti dalam firman-Nya:

فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم

“Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun”. (Q. S. Al-A’raf [7]: 85)

Jika term *al-mizan* dipahami dalam konteks moderasi maka maknanya berlaku adil dan jujur dan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Sebab, ketidakadilan dan ketidakjujuran akan merusak keseimbangan alam raya.

Ketiga, term *al-‘Adl*. Memang terdapat banyak makna yang terkandung dalam term *al-‘Adl*, antara lain: *istiqamah* (lurus atau tidak bengkok); *al-musawah* (sama), yaitu orang yang adil adalah orang yang membalas orang lain setara dengan apa yang diperolehnya, baik ataupun buruk; *at-taswiyah* (mempersamakan), seperti dalam firman-Nya:

والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون

“Dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan”. (Q. S. Al-An’an [6]: 150)

Term *ya’dilun* pada ayat ini diartikan dengan “menyekutukan”. Hal tersebut karena jika seseorang mempersekutukan Allah maka sejatinya dia telah menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. Term *al-‘Adl* juga berarti keseimbangan atau keserasian, sebagaimana dalam firman-Nya:

الذي خلقك فسووك فعدلك

“Yang telah menciptakan lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang”. (Q. S Al-Infithar [83]: 7).

Berdasarkan paparan di atas, maka sikap moderasi hanyalah salah satu dari makna yang dicakup oleh term *al-‘Adl*, yakni seimbang, serasi dan tidak memihak. Seperti yang didefinisikan dalam kitab tafsir *Mafatih al-Ghaib* oleh Ar-Razi, yaitu adil adalah

suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di tengah-tengah di antara dua titik ekstrem yang berlawanan.

Para ulama kontemporer dalam mendefinisikan *wasathiyah* yakni sebagai berikut:

1. Ibnu Asyur (1879-1973), “Sikap antara dua kutub atau pemikiran yang ekstrem kanan dengan mengurangi dan menyempitkan (*at-Tafrith*) dan ekstrem kiri dengan berlebihan dan melewatkan (*Ifrath*), yang merupakan sikap sempurna, sebagaimana firman Allah dalam Q. S Al-Baqarah ayat 143.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2015 lewat Musyawarah Nasional MUI ke 9 di Surabaya yang sebelumnya pada Kongres Umat Islam 8-11 Februari 2015 di Yogyakarta, merumuskan bahwa MUI adalah organisasi yang mengikuti *manhaj wasathiyah* sebagai paradigma pengkhidmatan dengan menyimpulkan bahwa *wasathiyah* yang dimaksud adalah “Keislaman yang mengambil jalan tengah (*tawassuth*), berkeseimbangan (*tawazun*), lurus dan tegas (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), egaliter (*musawah*), menegdepankan musyawarah (*syura*), berjiwa reformasi (*ishlah*), mendahulukan yang prioritas (*aluwiyat*), dinamis dan inovatif (*tatawwur wa ibtikar*) dan berkeadaban (*tahadhur*).
3. Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan istilah *wasathiyah* atau moderasi dengan “Keseimbangan, Pertengahan dan Kedailan antara dua kubu tidak mendominasi yang lain dalam mempengaruhi, sehingga satu kutub tidak mengambil hak kutub lainnya, contoh kutub yang saling bertentangan ini adalah; antara spiritual dan materi, antara individualic dan kolektif, antara idealisme dan pragmatisme, antara konstan dan fleksibilitas dan sebagainya”.

Dari beberapa definisi tentang makna moderasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa moderasi adalah sikap adil dan seimbang dengan tidak memihak pada suatu kubu atau kutub.

2. Prinsip Moderasi: Keadilan, Keseimbangan, dan Toleransi dalam Kegiatan Muamalah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam memiliki prinsip-prinsip moderasi diantaranya yaitu *adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), dan *tasamuh* (toleransi). Ketiga prinsip ini jika dijelaskan dengan mengaitkan pada konteks perekonomian adalah sebagai berikut:

Keadilan ('Adalah)

Kamus Bahasa Arab bahwa kata ini pada awalnya berarti “sama”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan kata adil dengan: tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan sepatutnya/ tidak sewenang-wenang.

“Persamaan” yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya tidak berpihak, dan pada dasarnya orang yang adil maka akan berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun salah sama-sama punya hak dan harus memperolehnya. Dengan demikian, maka adil yakni melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, kata *al-‘Adl* mempunyai makna agar menyembah/beribadah kepada Allah dengan adil, yaitu secara adil dan moderat (*al-qist wal-muwazana*). Kemudian dalam *Tafsir al-Mawardi*, makna *al-‘Adl* terbagi menjadi tiga, yaitu: 1) Bermakna at-tauhid, persaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah. 2) Menunaikan sesuatu dengan benar. 3) Bersikap sama dalam melakukan amal untuk Allah, baik amal kalbu maupun amal lahiriah.

Kementerian Agama dalam tafsirnya yang berjudul *Al-Qur’an dan Tafsirnya* menguraikan macam-macam keadilan menjadi empat, diantaranya yaitu keadilan dalam kepercayaan, keadilan dalam rumah tangga, keadilan dalam perjanjian dan keadilan dalam hukum. Mengenai keadilan dalam perjanjian, apabila kita tarik pada konteks kegiatan perekonomian semisal perjanjian kerjasama antara dua individu atau lebih, ataupun antara dua lembaga maupun lebih maka keadilan disini bermakna menepati perjanjian yang telah dibuat ketika memutuskan akan bekerjasama. Tidak diperkenankan untuk merusak perjanjian tersebut dengan apapun. Meskipun orang yang diajak bekerjasama tersebut bukanlah dari golongan yang sama, namun perjanjian tetap harus ditepati.

Keseimbangan (Tawazun)

Keseimbangan menyiratkan sikap dan perilaku moderasi. Sikap ini mempunyai komitmen pada perkara keadilan, kemanusiaan, dan persamaan dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Seseorang yang menadopsi sikap ini berarti merupakan orang yang tegas namun tidak keras karena senantiasa berpihak pada keadilan. Keperpihakan yang dimaksud adalah keberpihakan yang diatur agar tidak merugikan yang lain. Keseimbangan adalah suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu dengan secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrem dan tidak liberal.

Dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim yang meliputi kehidupan individu, keluarga, profesi, dan sosial dituntut untuk menjalaninya secara proporsional dan seimbang, tapi bukan berarti melakukannya dengan porsi yang sama antara satu hal dengan yang lain. Namun, keseimbangan disini harus dalam proporsi dan skala prioritas.

Sikap keseimbangan harus diwujudkan dalam kegiatan muamalah agar terciptanya keserasian hubungan antara sesama ummat manusia dan juga antara manusia dengan Allah. Keseimbangan dapat diekspresikan dalam kegiatan perekonomian. Dapat diambil

contoh ketika memenuhi kebutuhan hidup hendaknya dipisahkan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan yang paling utama ialah kebutuhan primer berupa pangan, sandang dan papan. Dengan menerapkan sikap moderasi berupa *tawazun* dalam mengelola harta disini diharapkan dapat memulihkan perekonomian diri dan keluarga.

Toleransi (Tasamuh)

Toleransi atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan *tasamuh* merupakan sikap tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan nonmuslim. Sikap toleransi juga berarti tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak.

Tasamuh atau toleransi berintikan penghargaan atas perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas dalam masyarakat. Toleransi ini lahir karena seseorang mempunyai prinsip, namun dalam prinsipnya ia tetap menghargai serta menghormati prinsip orang lain. Jika seseorang mempunyai prinsip tapi tidak menghargai serta menghormati prinsip orang lain maka dapat mengakibatkan sikap eksklusif (*i'tizal*), keras kepala dengan menganggap diri paling benar. Apabila toleransi telah diterapkan, orang akan terdorong untuk melakukan dialog dalam setiap penyelesaian masalah sehingga perpecahan dapat dihindari.

Pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* terdapat contoh nilai toleransi. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah membangun Kota Madinah yang pada waktu itu di Madinah terdapat tiga golongan yang berbeda yakni Islam, Yahudi dan Nasrani. Ketiga golongan berbeda tersebut saling bekerja sama dan bergotong royong dalam membangun Kota Madinah, tetapi gotong royong ini hanya dalam hal yang bersifat duniawi, tidak menyangkut urusan akidah dan agama. (Lihat Syarif, S. 2011).

Hal ini juga dapat diterapkan dalam kegiatan muamalah. Misalkan antar satu individu dan individu yang lain bekerja sama dalam membangun sebuah usaha untuk memakmurkan perekonomian. Contoh ini berkaitan dengan urusan duniawi, bukan berkenaan dengan agama maka hal ini diperbolehkan dan tidak perlu diperselisihkan.

KESIMPULAN

Pengimplementasian nilai-nilai moderasi yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada moderasi itu sendiri. Prinsip-prinsip yang dimaksud diantaranya yaitu keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*wazn*), dan toleransi (*tasamuh*).

Prinsip-prinsip ini jika diterapkan dalam kegiatan muamalah semisal kegiatan perekonomian maka mampu untuk menyeimbangkan ekonomi meski masih dalam skala kecil. Hubungan antar pihak yang berhubungan terikat dalam hubungan yang sesuai

dengan prinsip universal kehidupan, membuat hidup manusia tetap berada pada jalan Allah; sesuai dengan tujuan penciptaan keragaman menurut Alquran. Karena sejatinya jika nilai-nilai moderasi diterapkan dengan prinsip yang benar maka kesenjangan yang terdapat dalam masyarakat dapat teratasi, dan ketegangan atas alasan apapun dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2003. *Al-Khashaish Al-Ammah Lil Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Arif, Khairan M. 2020. *Moderasi Islam: Telaah Komprehensif Pemikiran Wasathiyah Islam, Perspektif Al Qur'an dan As Sunnah, Menuju Islan Rahmatan Li Al-Alamin*. Jakarta: Pustaka IKADI.
- Atsir, Ibnu. 1932. *Jami' Al-Ushul fi Ahadits Ar-Rasul*. tahqiq: Abdul Qadir Al Arnauth, Maktabah Al-Halwani, cet. 1.
- Herlambang, S. 2017. *Politik Identitas dalam Tafsir*. Disertasi, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.
- Ibnu Majah, *Kitab Al-Manasik, bab Qadri Hasha Ar-Ramyi (2/1008)* hadits no. 2029.
- Kemenag RI. 2012. *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- M. At-Thahir bin Asyur. 2006. *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Daar As-Salam.
- MUI- Tim Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. *Islam Wasathiyah*.
- Shihab, M. Quraish. 2020. *Wasathiyah, Wawasan Islam tentang Mopderasi Beragama*. Tangerang Selatan: Lentera Hati. Hal. 35.
- Syarif, S. 2011. Misi Pendidikan Spiritual Kenabian Nabi Muhammad (Analisis Ikhtiar Membentuk Karakter Anak Bangsa Dengan Pendekatan Hikmah). *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak*, 1(2), 101-118.